

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus pembunuhan berencana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.DPS. Pelaku yang seharusnya membunuh selingkuhan istrinya, tetapi karena emosi, menyebabkan pelaku membunuh istrinya sendiri. Hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP, meskipun pembunuhan tersebut lebih sesuai dengan Pasal 338 KUHP.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, hukuman ini dinilai tidak maksimal, karena seharusnya dikenakan qishash, yakni hukuman mati, sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 178. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan berencana pada putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.DPS serta untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pembunuhan berencana pada putusan Nomor 1474/Pid.B/2019/PN.DPS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP oleh hakim tidak memenuhi unsur rencana yang dimaksud, sehingga menimbulkan kesenjangan antara putusan dan perbuatan pelaku. Perspektif Hukum Pidana Islam lebih menekankan pada qishash sebagai hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan berencana, sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Hukum Pidana Islam,